

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

AKSESIBILITAS APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa aparatur sipil negara penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan seperti warga negara Indonesia lainnya termasuk dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Kementerian Sosial sebagai koordinator untuk menentukan formasi khusus Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Aksesibilitas Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKSESIBILITAS APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
4. Disabilitas adalah kondisi ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
5. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas;
9. Alat bantu kemandirian adalah benda yang berfungsi membantu penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari

Pasal 2

- (1) Aksesibilitas ASN Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan, kemandirian atau inklusifitas, efisiensi, dan efektivitas bagi ASN Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas ASN Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memberikan akses/kemudahan bagi ASN Penyandang Disabilitas dalam bekerja sehingga dapat bekerja secara mandiri dan mengembangkan kariernya sebagaimana ASN pada umumnya.

Pasal 3

Pemberian aksesibilitas ASN Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada saat:

- a. penerimaan;
- b. seleksi;
- c. penempatan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. pengembangan kompetensi dan karir.

BAB II
PENERIMAAN

Pasal 4

Pelaksanaan penerimaan calon ASN Penyandang Disabilitas dilakukan oleh unit kerja Eselon II yang membidangi kepegawaian dengan tahapan:

- a. sosialisasi penerimaan; dan
- b. pengumuman formasi.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik, media *online*, internet.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman formasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial dan dinas/instansi sosial dapat berpartisipasi menyosialisasikan pengumuman penerimaan calon ASN Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik, media *online*, internet.
- (2) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Unit kerja eselon II yang membidangi Kepegawaian menyiapkan kelengkapan administrasi, format formulir lamaran, dan akses informasi yang dapat diakses Penyandang Disabilitas.

BAB III
SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi calon ASN Penyandang Disabilitas diselenggarakan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi kepegawaian dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara akhir.

- (2) Pada saat proses seleksi calon ASN Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kemudahan /aksesibilitas mengenai waktu pelaksanaan ujian seleksi dan pendamping sesuai jenis disabilitasnya.

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi; dan
 - b. syarat adanya keterkaitan antara formasi yang diduduki dengan jenis dan/atau derajat kecacatan.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi yang independen.

- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara, dan metode lainnya.

Pasal 10

- Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan oleh panitia seleksi;
 - b. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan formasi yang dilamar;
 - c. wawancara bersifat klarifikasi atau pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter; dan
 - d. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki.

BAB IV
PENEMPATAN

Pasal 11

- (1) ASN Penyandang Disabilitas ditempatkan sesuai dengan formasi dan jenis/derajat disabilitasnya.
- (2) Jenis disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fisik;
 - b. mental;
 - c. intelektual; dan/atau
 - d. sensorik.

Pasal 12

- (1) Unit kerja eselon II yang membidangi kepegawaian melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang menerima penempatan ASN Penyandang Disabilitas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk kerja.
- (2) Unit kerja yang menerima penempatan ASN Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan aksesibilitas terkait dengan tugas dan fungsi ASN Penyandang Disabilitas.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa penyiapan fasilitas kerja sesuai dengan derajat/jenis disabilitas.

Pasal 14

- (1) Fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
 - a. tulisan braille dan komputer bicara untuk penyandang disabilitas netra; dan/atau
 - b. papan informasi dengan tanda huruf yang besar disertai warna yang jelas dan dalam jumlah yang cukup untuk penyandang disabilitas rungu wicara.
- (2) Fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. alarm;
 - b. tombol atau stop kontak; dan
 - c. pencahayaan.

Pasal 15

- (1) Instansi atau unit kerja yang menerima ASN Penyandang Disabilitas secara bertahap sekurang-kurangnya menyediakan aksesibilitas yang berupa:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian/pejalan kaki;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. wastafel;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot; dan/atau
 - o. rambu.
- (2) Teknis penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pasal 16

- (1) ASN Penyandang Disabilitas wajib diberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalitas.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Sosial menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan inklusi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh widyaiswara yang memiliki keterampilan khusus.
- (4) Keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bahasa isyarat;
 - b. linguistik; dan/atau
 - c. braille.
- (5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan berdasarkan standar pelayanan aksesibilitas di bidang pendidikan dan pelatihan.

- (6) Standar pelayanan aksesibilitas di bidang pendidikan dan pelatihan bagi ASN Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Pengembangan kompetensi dan karir ASN Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan pendampingan untuk mendukung kelancaran proses pendidikan dan pelatihan;
- b. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan derajat/jenis disabilitas;
- c. menyediakan layanan konsultasi; dan/atau
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan karir dan jabatannya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kompetensi memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh promosi.
- (3) Pejabat yang menerima ASN Penyandang Disabilitas secara berkala melakukan pembinaan terhadap ASN Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum terhadap ASN Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, termasuk pembinaan tentang aksesibilitas.
- (2) Pembinaan teknis terhadap ASN Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pengawasan terhadap ASN Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2015

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 SEPTEMBER 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1368